



Judul : Tiga Pamdal DPR Dipecat Saat Hamil: Setjen DPR & BURT Perlu Turun Tangan
Tanggal : Minggu, 08 Februari 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

Tiga Pamdal DPR Dipecat Saat Hamil Setjen DPR & BURT Perlu Turun Tangan

DISKRIMINASI terhadap kaum perempuan kembali terjadi. Kali ini menimpa tiga perempuan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR yang dipecat tanpa pesangon saat mereka sedang hamil. Padahal, Undang Undang No 13 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang perusahaan memecat pekerjanya yang sedang hamil, melahirkan dan menyusui.

Ketua umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) Rudi HB Daman, mengungkapkan pada 15 Januari lalu, tiga orang Pamdal perempuan yang bertugas di DPR dipecat tanpa diberi pesangon karena kehamilan mereka. Mereka adalah Ratna Hayu, Dewi Iriani, dan Romdatun, ketiganya telah bekerja antara 6-8 tahun. Surat Pemutusan Hubungan Kerja mereka ditandatangani oleh Direktur Administrasi dan Keuangan PT Kartika Cipta Indonesia (KCI) selaku perusahaan outsourcing yang mengerjakan mereka.

"Kasus ini menunjukkan betapa dalamnya diskriminasi di Indonesia, terutama diskriminasi terhadap perempuan yang tidak pernah berujung. Masih banyaknya praktik penindasan dan perampasan atas hak-hak buruh terutama hak buruh perempuan dan lemahnya peranan negara dalam melakukan pengawasan dan penegakkan atas aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Rudi pada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dia sangat kecewa kejadian seperti ini sampai terjadi di Gedung DPR, tempat yang seharusnya identik dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan. "Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK dan DPR adalah rezim dan lembaga yang anti buruh yang melanggar praktik sistem kerja kontrak dan outsourcing

yang jelas-jelas merugikan kaum buruh," ucapnya.

Rudi menerangkan, dalam kasus PHK tiga Pamdal perempuan terjadi banyak pelanggaran atas undang-undang. "Di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan di disebutkan perusahaan tidak boleh mem-PHK pekerja perempuan yang sedang hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui. Demikian juga pekerja yang menikah, sedang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya," ujar dia.

Jadi tindakan PHK terhadap tiga Pamdal perempuan DPR yang sedang hamil dan tanpa pesangon adalah jelas tidak sah dan merupakan pelanggaran hukum dan juga hak asasi manusia. "Dalam kasus ini juga telah terjadi pemiskinan bagi buruh karena upah buruh dibayar tidak berbasis kelayakan hidup. Lihat saja mereka sudah bekerja 6-8 tahun tapi hanya diupah sebesar upah minimum Rp 2.441.000,- padahal upah minimum adalah upah bagi buruh yang masa kerjanya 0 - 1 tahun," katanya.

Sementara itu bekas anggota DPR, Poempida Hidayatulloh, berharap agar pimpinan Setjen DPR dan BURT membantu ketiga pekerja tersebut. "DPR ini kan tempat memperjuangkan nasib rakyat. Sebelum memperjuangkan yang lain, ini yang di depan mata kita ini yang harus DPR pikirkan dan carikan solusi", ujarnya.

Bekas anggota Komisi IX DPR ini menyatakan didalam UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perusahaan tidak bisa mem-PHK karyawatnya yang sedang hamil.

Sebelumnya Sekjen DPR Winantuningtyastuti, mengatakan kasus ketiga pamdal itu bukan tanggung jawab kesekjenan, karena merupakan karyawan outsourcing. ■ OSP